
PENERAPAN PRINSIP 5P DALAM MEMINIMALISIR RISIKO PEMBIAYAAN *MUSYARAKAH MUTANAQISAH* PADA PT. BANK NTB SYARIAH

Hany Mareta¹, Hariono², Nurul Susianti³

Universitas Islam Negeri Mataram

180502110.mhs@uinmataram.ac.id¹, hariono@uinmataram.ac.id², nurulsusianti@uinmataram.ac.id³

Abstrak

The purpose of this study is to find out how to apply the 5P principle (party, purpose, payment, profitability, protection) in minimizing the risk of providing musyarakah mutanaqisah financing and find out whether or not the application of the 5P principle is effective in minimizing financing risk. This research uses a qualitative approach and by researching directly at PT. Bank NTB Syariah. This type of research data uses primary and secondary data types, data collection techniques through observation, interviews, and documentation. The informant came from the consumer finance division and risk management desk. The result of this study is the application of the 5P principle in minimizing the risk of providing musyarakah mutanaqisah financing at PT. Bank NTB Syariah has been applied according to theories on every principle and has applied the precautionary principle as in Law No.21 of 2008 concerning Sharia Banking in Article 2 and Article 23 paragraphs (1) and (2), and Bank Indonesia Regulation No.14 of 2012 concerning Asset Quality Assessment of Commercial Banks, in Article 2 paragraphs (1) and (2). Then the effectiveness of the application of the 5P principle in 2019 to 2021 has been very effective in minimizing the risk of musyarakah mutanaqisah financing, this is based on the results of interviews and observations from Non-Performing Financing which is decreasing and the bank can achieve the Non Performing Financing target contained in the Bank's Business Plan in 2019 to 2021

Keywords: *5P principle (party, purpose, payment, profitability, protection), Risk, Musyarakah Mutanaqisah Financing*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penelitian ini dilakukan di PT. Bank NTBSyariah, PT. Bank NTB Syariah merupakan bank milik Pemerintah Kota/atau Kabupaten Se-Nusa Tenggara Barat bersama dengan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Tujuan didirikan bank ini ialah agar menjadi terkemuka, amanah, dan pilihan masyarakat, mampu dalam meningkatkan perekonomian NTB dengan menyalurkan kredit serta membantu masyarakat dalam transaksi perbankan syariah (Irfan, 2020: 623).

Kemudian fenomena yang terjadi ialah terjadinya pandemi covid-19, di tengah kondisi ekonomi terserang pandemi Covid-19 yaitu pada tahun 2019 s/d 2021, semua bisnis mengalami perlambatan, tidak terkecuali industri perbankan syariah. Sebagai lembaga intermediasi, denyut bisnis bank sangat bergantung pada perputaran roda ekonomi, yang digerakkan oleh aktivitas masyarakat (Tahliani, 2020: 102). Maka dari itu, perbankan syariah harus tetap selektif dalam menyalurkan kredit ditengah pandemi sehingga mampu menjaga rasio *non performing financing*

(NPF) dengan mengukur omzet perusahaan dan memulai revisi target pertumbuhan, memangkas target pembiayaan menjadi lebih mempertahankan keadaan. Selain itu, peningkatan risiko dan merosotnya kegiatan akibat pandemi, tidak saja mempengaruhi untuk memberikan pembiayaan namun kenaikan risiko dalam *non performing loan/non performing financing* akan menentukan apakah bisa bertahan atau bangkit kembali (Tahliani, 2020: 102).

Berdasarkan hasil dokumentasi peneliti antara PT. Bank NTB Syariah dari tahun 2019 s/d 2021 dan membandingkan dengan bank syariah yang lain seperti Bank BNI Syariah, PT. Bank NTB Syariah berhasil dalam penyaluran pembiayaan dengan nilai pembiayaan bermasalah yang semakin kecil yaitu dibawah 1,5% dan dengan penyaluran pembiayaan yang semakin meningkat dari tahun 2019 s/d 2021 (Nova, 2022: 990). Berbeda halnya dengan nilai pembiayaan bermasalah di bank syariah yang lain yaitu dengan nilai 3%, walaupun pembiayaan yang diberikan semakin meningkat. Serta dalam pemberian pembiayaan di PT. Bank NTB Syariah, pembiayaan yang mendominasi dari tahun 2019 s/d 2021 ialah pembiayaan konsumtif dari pada pembiayaan yang produktif.

Pembiayaan konsumtif pada PT. Bank NTB Syariah digunakan dalam pembelian properti seperti rumah dan tanah kavling, pemberian untuk kebutuhan konsumtif, dan pemenuhan kebutuhan tanpa harus menggunakan objek. Dalam pembiayaan konsumtif dilakukan dengan menggunakan akad *Musyarakah Mutanaqisah* (Laporan Tahunan PT. Bank NTB Syariah, 2021: 51). Akad *Musyarakah Mutanaqisah* ialah akad kerjasama atas kepemilikan suatu aset/ataubarang tertentu dari dua pihak yang melakukan kerjasama yaitu bank dan nasabah, namun pembiayaan ini berakibatkan bertambahnya hak kepemilikan aset nasabah, sedangkan hak kepemilikan aset bank akan berkurang (Aziz, 2018: 15).

Dalam menyalurkan pembiayaan dan meminimalisir risiko, prosedur penting yang harus dilakukan oleh setiap bank adalah menerapkan prinsip kehati-hatian yang menjadi manajemen risiko untuk mencegah terjadinya risiko pembiayaan (Hifdzuhuma, 23). Pada PT. Bank NTB Syariah dalam pemberian pembiayaan kepada calon nasabah, PT. Bank NTB Syariah menerapkan prinsip kehati-hatian untuk mendapatkan nasabah yang cocok untuk diberikan pembiayaan serta menguntungkan bagi pihak bank, prinsip kehati-hatian tersebut yaitu prinsip 5P (*Party, Purpose, Payment, Profitability, Protection*).

Berdasarkan uraian dan dokumentasi di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang penerapan prinsip 5P yang diterapkan di PT. Bank NTB Syariah selama masa pandemi, dengan judul “Penerapan Prinsip 5P Dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan *Musyarakah Mutanaqisah* Pada PT. Bank NTB Syariah.”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penerapan Prinsip 5P dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan *Musyarakah Mutanaqisah* Pada PT. Bank NTB Syariah?

2. Bagaimana Efektifitas Penerapan Prinsip 5P dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan *Musyarakah Mutanaqisah* Pada PT. Bank NTB Syariah?

b) Tujuan Dan Manfaat Penelitian

3. Tujuan Penelitian
 - c. Untuk Mengetahui Penerapan Prinsip 5P Dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan *Musyarakah Mutanaqisah* Pada PT. Bank NTB Syariah.
 - d. Untuk Mengetahui Efektifitas Penerapan Prinsip 5P Dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan *Musyarakah Mutanaqisah* Pada PT. Bank NTB Syariah.
4. Manfaat Penelitian
 - c. Manfaat Teoritis
 - 1) Memperkaya keilmuan dalam literatur keislaman terutama yang berkaitan dengan persoalan realitas ekonomi syariah dalam bidang perbankan syariah.
 - 2) Memberikan wawasan akademis tentang penerapan prinsip 5P PT. Bank NTB Syariah dalam meminimalisir risiko pembiayaan pada produk dengan akad *musyarakah mutanaqisah*.
 - 3) Memperkuat dan memperjelas hasil penelitian-penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya.
 - d. Manfaat Praktis
 - 1) Diharapkan hasil penelitian ini bermanfaat bagi praktisi bank syariah lainnya, tentang penerapan prinsip kehati-hatian, yaitu prinsip 5P dalam meminimalisir risiko pembiayaan *musyarakah mutanaqisah*.
 - 2) Diharapkan penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi peneliti yang fokus dalam kajian manajemen risiko pada bidang perbankan, khususnya terkait penerapan prinsip 5P dalam meminimalisir risiko pembiayaan *musyarakah mutanaqisah*.
 - 3) Manfaat penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan khususnya bagi peneliti lain, mengenai manajemen risiko dalam meminimalisir risiko pada pembiayaan *musyarakah mutanaqisah* dengan menggunakan prinsip 5P pada PT. Bank NTB Syariah.

C. KERANGKA TEORI

1. Manajemen Risiko

Manajemen risiko secara umum adalah pelaksanaan fungsi manajemen dalam manajemen risiko (Ramadiyah, 2014: 227). Manajemen risiko adalah metode yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan kinerja aktivitas perbankan

yang menghadirkan tingkat risiko yang normal secara terarah, terintegrasi, dan berkelanjutan (Rusdan, 2016: 86).

Dalam melakukan manajemen risiko, terdapat proses manajemen yang harus dilakukan oleh bank, yaitu sebagai berikut:

1. Identifikasi Risiko

Tujuan identifikasi risiko ialah mengidentifikasi semua jenis risiko yang melekat dalam setiap kegiatan fungsional yang berpotensi merugikan bank (IBI, 2015: 5-10).

2. Pengukuran Risiko

Pengukuran risiko dilakukan untuk mengukur profil risiko suatu bank, yang kemudian digunakan untuk mengetahui efektifitas penerapan manajemen risiko (IBI, 2015: 8). Semua risiko yang melekat pada semua transaksi dan produk perbankan dapat disatukan ke dalam sistem informasi manajemen perbankan. Proses pengukuran risiko dapat menggunakan data kuantitatif dan kualitatif.

3. Pemantauan dan Limit risiko

Sebagai bagian dari penerapan pemantauan risiko, bank menggunakan limit risiko baik secara individual dan keseluruhan/atau konsolidasi.

2. Prinsip 5P (*Party, Purpose, Payment, Profitability, Protection*).

Dalam pemberian kredit kepada calon nasabah, bank harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam melakukan pemberian kredit, hal ini sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Bank Indonesia No.14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum. Selain itu prinsip kehati-hatian juga tertuang di dalam Pasal 2 dan Pasal 23 ayat (1) dan (2) UU No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah dan Pasal 23 ayat (1) dan (2) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Prinsip 5P yaitu sebagai berikut Menurut Monica Podung: (2016: 53-54)

1. *Party* (Pengelompokkan)

Para pihak merupakan titik sentral yang diperhitungkan dalam setiap pemberian kredit/atau pembiayaan, oleh karena itu calon nasabah harus memperoleh “kepercayaan” dari pihak bank selaku pemberi pembiayaan, dalam hal ini juga pihak bank melihat bagaimana karakter dari calon nasabah yang cocok diberikan pembiayaan, seperti melihat kepribadiannya, kemampuannya untuk melakukan pembayaran kembali, dsb.

Untuk dapat melihat karakter dan kemampuan melakukan pembayaran kembali oleh calon nasabah menurut Henny Sri Astuty (2015: 59), yaitu:

- a. Mengetahui dari dekat calon nasabah
- b. Mengumpulkan keterangan mengenai aktivitas calon nasabah

- c. Mengumpulkan keterangan dan meminta pendapat dari rekan-rekan calon nasabah, pegawai dan saingannya mengenai reputasi, kebiasaan pribadi, pergaulan sosial dan lain-lain.

Sedangkan menurut Veithzal Rivai dan Andri Soemita (2013: 251) ialah:

- a. Meneliti riwayat hidup calon nasabah
- b. Meneliti reputasi calon nasabah tersebut di lingkungan usahanya
- c. Meminta bank to bank *information* (Sistem Informasi Nasabah)
- d. Mencari informasi kepada asosiasi-asosiasi usaha dimana calon nasabah berada
- e. Mencari informasi apakah calon nasabah suka berjudi
- f. Mencari informasi apakah calon nasabah memiliki hobi berfoya-foya.

Hal tersebut dilakukan oleh bank untuk memperoleh nasabah yang memiliki loyalitas, berkepribadian baik, dan memiliki kemampuan melakukan pembayaran yang baik pula, kemudian setelah menganalisis calon nasabah kemudian bank mengelompokkan calon nasabah berdasarkan kriteria-kriteria di atas.

2. *Purpose* (Tujuan)

Tujuan pemberian pembiayaan sangat penting untuk pihak bank menganalisisnya karena agar bank dapat melihat apakah kredit tersebut akan digunakan untuk hal-hal positif dan sesuai dengan keperluan penggunaan pembiayaan yang diinginkan, misalnya untuk keperluan perdagangan, membeli rumah atau keperluan lainnya, dan pihak bank juga harus memantaunya agar kredit tersebut benar-benar di peruntukan untuk tujuan yang telah disepakati dalam suatu perjanjian kredit.

3. *Payment* (Pembayaran)

Pihak bank perlu juga memeriksa apakah sumber pembayaran kredit calon nasabah cukup tersedia dan cukup terjamin, dengan harapan agar kredit yang akan diperjanjikan dapat dilunasi oleh nasabah yang bersangkutan, dan apakah penghasilannya cukup untuk melunasi kreditnya.

Menurut Lukman Hakim Siregar dan Mekar Meilisa Amalia (2019: 19), untuk mencari perkiraan pembayaran kembali atas kreditnya, dapat didapatkan dari perhitungan prospek usaha, kelancaran penjualan dan pendapatan sehingga dapat diperkirakan kemampuan pembayaran kembali calon nasabah ditinjau dari waktu serta jumlah pembiayaan. Namun apabila calon nasabah merupakan ASN maka bank melihat data dokumen tentang pekerjaan, perolehan gaji perbulan, dlls. yang diserahkan ketika pengajuan pembiayaan, hal ini untuk dapat menjamin apakah ASN memiliki kemampuan pengembalian pembiayaan pada waktu yang diperjanjikan atau tidak.

4. *Profitability* (Kemampuan Untuk Mendapatkan Keuntungan)

Bagaimana calon nasabah memperoleh laba juga menjadi faktor yang penting dalam pemberian pembiayaan. *Profitability* dapat diukur dari pekerjaan calon nasabah dan besaran penghasilan yang didapatkan. Serta bagi pengusaha dihitung dari periode ke periode, apakah kemampuan calon nasabah dalam memperoleh keuntungan/atau laba tetap sama atau akan semakin meningkat dengan tambahan kredit yang didapatkannya dari bank ataupun bukan dari bank.

5. *Protection* (Perlindungan)

Dalam pemberian pembiayaan kepada calon nasabah, diperlukannya perlindungan kredit dari calon nasabah. Keutamaan dari perlindungan ialah untuk berjaga-jaga sekiranya terjadinya hal-hal di luar prediksi semula, perlindungan itu berguna sebagai sarana dalam pengamanan atas risiko yang mungkin timbul atas cedera janjinya nasabah dikemudian hari. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi (Mulyatia & Dwiputri, 2018: 141).

3. Pembiayaan *Musyarakah Mutanaqisah*

Pembiayaan adalah pinjaman yang diberikan oleh satu pihak atau bank kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang direncanakan, baik sendiri maupun oleh lembaga (Al-Arif, 2012: 42). Dengan kata lain, pembiayaan kredit adalah pinjaman yang diberikan untuk mendukung suatu investasi yang direncanakan. Sedangkan Secara bahasa, *musyarakah mutanaqisah* terdiri dari 2 (dua) kata, yaitu *musyarakah* dan *mutanaqisah*. *Musyarakah* disebut juga dengan *syirkah* yang berarti kerjasama. *Mutanaqisah* berasal dari *naqasa* yang berarti berkurang ataupun berkurang secara bertahap (Ridwan & Syahrudin, 2013: 108).

A. Efektifitas

Secara etimologi, efektifitas serapan dari kata yang berasal dari bahasa inggris yaitu *effective* kemudian dikembangkan lagi menjadi efektifitas yang mempunyai arti ada pengaruhnya, akibatnya, manjur dan mujarab, sedangkan efisiensi adalah lebih melihat bagaimana cara mencapai hasil yang dicapai itu dengan membandingkan input atau output. Efektifitas juga bisa diartikan sebagai tingkat keberhasilan yang dapat dicapai dari suatu cara atau usaha tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Secara terminologi, efektifitas disebut juga hasil guna. Efektifitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diterapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai (Aulia & Soemitra, 2021: 173).

Menurut beberapa para ahli, efektifitas dapat didefinisikan sebagai berikut (Sunarto, 2015: 132):

Menurut Robbins memberikan definisi efektifitas sebagai tingkat pencapaian organisasi dalam jangka pendek dan jangka panjang. Maksudnya adalah efektifitas merupakan suatu standar pengukuran untuk menggambarkan tingkat keberhasilan suatu organisasi dalam

mencapai sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Efektifitas harus dilakukan pada waktu bekerja dalam pencapaian tujuan.

Menurut Agung Kurniawan mendefinisikan efektifitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) dari pada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya.

Menurut Mardiasmo, Efektifitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Indikator efektifitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (*outcome*) dari keluaran (*Output*) program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi *output* yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.

D. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di PT. Bank NTB Syariah dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, peneliti sebagai pengumpul data, dengan menggunakan cara atau metode pengumpulan data yang sesuai dengan penelitian kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini yaitu informan, dan informan terbagi menjadi sumber data primer dan sumber data sekunder.

Sumber data primer peneliti ini ialah pihak PT. Bank NTB Syariah yaitu Pak Andang selaku bagian desk manajemen risiko dan Pak Ahmad Ansori selaku divisi pembiayaan konsumen, sedangkan sumber data sekunder ialah buku, jurnal, skripsi, dan dokumen penting PT. Bank NTB Syariah. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Dan validasi data menggunakan keterpercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*) (Hardani, dkk., 2020: 200-207).

E. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Penerapan Prinsip 5P dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan *Musyarakah Mutanaqisah* Pada PT. Bank NTB Syariah

Bank NTB Syariah dalam menyalurkan pembiayaan dilandasi dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, yang bertujuan untuk dapat mencegah terjadinya risiko dalam pembiayaan bermasalah, pembiayaan bermasalah inilah yang dapat mengakibatkan bank mengalami kerugian. Salah satu pembiayaan pada Bank NTB Syariah ialah pembiayaan akad *musyarakah mutanaqisah*.

Akad *musyarakah mutanaqisah* merupakan akad kerjasama antara nasabah dengan pihak bank dan kedua belah pihak sama-sama mengeluarkan modal dalam pembelian atau

pembuatan aset yang diinginkan oleh calon nasabah. Kemudian Bank NTB Syariah dalam menganalisis calon nasabah untuk menyalurkan pembiayaan menggunakan prinsip 5P yang meliputi:

1. *Party* (Pengelompokan)

Dalam praktik yang dilakukan oleh analis, untuk dapat melihat karakter dan kemampuan melakukan pembayaran kembali dari calon nasabahnya, bank melihat dari data riwayat pembayaran atau kredit di bank lain, yang mana hal tersebut terdapat dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), apakah di bank lain calon nasabah tersebut pembiayaannya lancar, macet, diragukan, atau dalam perhatian khusus dan dengan menanyakan kepada orang-orang terdekat dari calon nasabah tersebut, seperti atasannya apabila dia ialah Aparatur Sipil Negara (ASN), ataupun teman-teman karyawan.

Kemudian setelah itu bank mengelompokkan nasabah sesuai dengan karakter, kemampuan, loyalitas, dll. Penerapan prinsip *party* oleh analis PT. Bank NTB Syariah telah sesuai berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Henny Sri Astuty (2015: 59), yaitu bank mengumpulkan keterangan dan meminta pendapat dari rekan-rekan calon nasabah, pegawai dan saingannya mengenai reputasi, kebiasaan pribadi, pergaulan sosial dan lain-lain. Dan menurut Veithzal Rivai dan Andri Soemita (2013: 251) dalam menganalisis kemampuan calon nasabahnya bank meminta bank to bank *information* (Sistem Informasi Nasabah) dan mencari informasi kepada asosiasi-asosiasi usaha dimana calon nasabah berada.

2. *Purpose* (Tujuan)

Dalam praktik analisis tujuan yang dilakukan oleh analis PT. Bank NTB Syariah telah sesuai sebagaimana dalam prinsip 5P menurut Monica Podung yaitu mencari tujuan pembiayaan tersebut, dengan jalan melakukan wawancara atau bertemu dengan langsung oleh calon nasabah, hal ini juga berguna dalam menentukan jumlah pembiayaan/atau modal yang dapat diberikan, apakah cocok dengan modal seperti yang diinginkan atau tidak.

3. *Payment* (Pembayaran)

Analisis *payment* yang dilakukan oleh pihak Bank NTB Syariah dilakukan dengan meneliti atau menghitung berdasarkan gaji yang diperoleh dari pekerjaannya selaku Aparatur Sipil Negara (ASN), serta dokumen dan data-data lain yang diberikan oleh calon nasabah dan memperhitungkan apakah calon nasabah berkemampuan dalam melakukan pembayaran sewa sesuai pada waktu yang diperjanjikan.

Penerapan *payment* yang dilakukan oleh analis PT. Bank NTB Syariah telah sesuai menurut teori dari Lukman Hakim Siregar dan Mekar Meilisa Amalia (2019: 19), yaitu bank meneliti data dokumen tentang pekerjaan, perolehan gaji perbulan, dlls. yang diserahkan

ketika pengajuan pembiayaan, untuk dapat menjamin ASN tersebut dapat memiliki kemampuan pengembalian pembiayaan pada waktu yang diperjanjikan atau tidak.

4. *Profitability* (Kemampuan Untuk Mendapatkan Keuntungan)

Dalam praktik analisis *profitability* yang dilakukan divisi pembiayaan konsumen ialah menganalisa dokumen nasabah dan melihat besaran penghasilan calon nasabah dan modal yang dimiliki oleh nasabah serta seberapa besar jumlah yang akan dipinjamkan oleh bank, hal ini karena untuk mendapatkan nasabah yang aman.

Hal ini termasuk bentuk bank telah memperhitungkan keuntungan yang akan didapatkan atas sewa aset dan pelunasan pembiayaan atau modal yang telah diberikan dalam akad kerjasama. Penerapan prinsip ini telah sesuai menurut Monica Podung yaitu bank menganalisis berdasarkan wawancara langsung dengan meneliti dokumen-dokumen nasabah.

5. *Protection* (Perlindungan)

Protection atau perlindungan merupakan jaminan yang diserahkan oleh calon nasabah kepada bank, manfaat dari adanya jaminan ini bagi bank ialah sebagai perlindungan atas modal yang diberikan kepada calon nasabah.

Dalam praktiknya, jaminan atas pembiayaan dengan akad *musyarakah mutanaqisah* di PT. Bank NTB Syariah, bank tidak wajib untuk diberlakukan namun apabila terdapat kekhawatiran bagi bank kepada calon nasabah yang mendapatkan pembiayaan atau modal tersebut, bank mengambil Surat Keputusan (SK) kepegawaiannya sebagai jaminannya, hal ini karena tujuan diberlakukannya perlindungan ialah untuk mencegah kerugian yang akan terjadinya karena nasabah yang tidak dapat membayar sewa aset.

Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip 5P dalam pemberian pembiayaan khususnya pembiayaan *musyarakah mutanaqisah* di PT. Bank NTB Syariah telah sesuai sebagaimana menurut teori-teori yang dipaparkan di atas dan prinsip 5P sebagai prinsip kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan di PT. Bank NTB Syariah telah dilakukan sesuai Peraturan UU No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah pada Pasal 2 dan Pasal 23 ayat (1) dan (2), dan Peraturan Bank Indonesia No.14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, pada Pasal 2 ayat (1) dan (2).

B. Analisis Efektifitas Penerapan Prinsip 5P dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan *Musyarakah Mutanaqisah* Pada PT. Bank NTB Syariah

Jumlah nasabah yang mengambil pembiayaan *musyarakah mutanaqisah* pada tahun 2019 s/d 2021 selalu mengalami peningkatan, ini dibuktikan dengan hasil wawancara dengan Pak Ahmad Ansori dan data jumlah pembiayaan *musyarakah mutanaqisah* yang disalurkan oleh

PT. Bank NTB Syariah yaitu Rp. 311 miliar dari tahun 2019 hingga mencapai Rp. 5.533 miliar pada tahun 2021.

Dari semakin meningkat atau tumbuhnya penyaluran pembiayaan yang dilakukan PT. Bank NTB Syariah, baik itu pembiayaan *musyarakah mutanaqisah*, hal tersebut juga diikuti perbaikannya rasio pembiayaan bermasalah/atau *Non Performing Financing* (NPF).

Non Performing Financing (NPF) adalah rasio antara pembiayaan kredit macet dengan total keseluruhan pembiayaan yang diberikan kepada nasabah, apabila *Non Performing Financing* (NPF) dalam perbankan semakin tinggi, maka tingkat risiko yang didapat akan lebih tinggi juga. Dalam menanggulangi risiko tersebut dapat dengan adanya kebijakan dana pembiayaan seperti halnya menganalisis data nasabah dengan baik atau menganalisa pembiayaan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian yang salah satunya ialah prinsip 5P, dan juga melatih pegawai-pegawai dalam menangani pembiayaan/atau meminimalisir kredit macet (Rofi'ah & A'yun, 2019: 453).

Serta sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Andang selaku bagian *desk* manajemen risiko dan Pak Sahmad Ansori selaku *Deputy General Manager* (DGM) di Divisi Pembiayaan Konsumer, yaitu nilai *Non Performing Financing* (NPF) menjadi indikator terpenting dalam menentukan efektif atau tidaknya penerapan prinsip 5P atau prinsip kehati-hatian yang digunakan dalam menganalisa pembiayaan oleh divisi pembiayaan untuk dapat meminimalisir terjadinya risiko pembiayaan.

Dan untuk menilai efektifitas suatu pelaksanaan menurut Bayangkara, yaitu:

1. Pencapaian tujuan program dan kegiatan yang sudah ditetapkan.
2. Pemanfaatan hasil program atau kegiatan terhadap pencapaian tujuan perusahaan secara keseluruhan.
3. Penilaian efektifitas didasarkan atas suatu lingkup atau luas tujuan suatu organisasi dalam menggunakan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Kemudian, yang menjadi nasabah dalam pemberian pembiayaan konsumtif di PT. Bank NTB Syariah ialah seorang ASN (Aparatur Sipil Negara) yang memiliki nilai kredit macet yang relatif sedikit dikarenakan apabila mereka terlambat untuk melakukan pembayaran maka akan adanya potongan gaji dari SK yang diberikan sebagai jaminan, dan berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Ahmad Ansori jaminan hanya diberikan kepada nasabah yang diragukan akan karakter, kemampuan, ataupun penghasilannya untuk dapat diberikan pembiayaan/atau untuk menyelamatkan pembiayaan.

Jadi walaupun kredit macet bagi ASN relatif kecil, penerapan prinsip kehati-hatian tetap dilakukan untuk menilai karakter, kemampuan, dlls. dan PT. Bank NTB Syariah selalu berusaha

dalam menurunkan nilai kredit macet yang terjadi, walaupun kredit macetnya memiliki nominal yang kecil yaitu dibawah 1,5 %.

Dengan berdasarkan teori di atas dan hasil wawancara dengan Pak Sahmad Ansori dan Pak Andang, yang menjadi indikator efektif penerapan prinsip 5P dalam meminimalisir risiko ialah dengan melihat indikator nilai *Non Performing Financing (NPF)*, dan berdasarkan teori efektifitas apakah nilai *Non Performing Financing (NPF)* yang direncanakan/atau ditargetkan telah tercapai berdasarkan tujuan atau sasaran yang inginkan. Berikut perbandingan nilai *Non Performing Financing (NPF)* yang direncanakan dengan yang ter-realisasi

Tahun	Rencana Bisnis Bank (RBB) Dengan Target Nilai <i>Non Performing Financing (NPF)</i>	Realisasi Pencapaian Target Nilai <i>Non Performing Financing (NPF)</i>
2019	1,46%	1,36%
2020	1,38%	1,26%
2021	1,27%	1,18%

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwasanya indikator nilai *Non Performing Financing (NPF)* yang direncanakan baik itu dari tahun 2019 s/d 2021 telah melewati target yang direncanakan atau telah tercapainya target yang diharapkan. Menurut peneliti, penerapan prinsip 5P yang digunakan oleh PT. Bank NTB Syariah, berdasarkan teori efektifitas dan berdasarkan data nilai *Non Performing Financing (NPF)* telah efektif dilakukan untuk meminimalisir risiko. Hal ini dikarenakan berdasarkan teori efektifitas nilai *Non Performing Financing (NPF)* yang ditargetkan telah terpenuhi bahkan melampaui dari nilai yang ditargetkan pada pertahunnya yaitu tahun 2019 s/d 2021. Kemudian walaupun pembiayaan dengan akad *Musyarakah Mutanaqisah* memiliki nilai kredit macet yang relatif kecil, PT. Bank NTB Syariah selalu berusaha dalam menurunkan nilai kredit macet yang terjadi, sehingga mendapatkan nilai 1,18% dalam pembiayaan kredit macetnya.

F. KESIMPULAN DAN SARAN

C. Kesimpulan

Penerapan prinsip 5P (*party, purpose, payment, profitability, protection*) yang dilakukan PT. Bank NTB Syariah ini, telah diterapkan sebagaimana menurut teori-teori pada setiap prinsip, yaitu dalam prinsip *party*, bank menganalisis karakter dengan cara melihat data riwayat pembayaran di bank lain dan lebih dekat dengan nasabah serta menggali informasi dari lingkungan kerjanya, kemudian bank mengelompokkan calon nasabah. Prinsip *purpose*, bank mencari dengan teliti tujuan dari pembiayaan yang diajukan, untuk mendapatkan data tersebut bank melakukan pendekatan kepada nasabah melalui jalan wawancara langsung. Prinsip *payment*, bank melakukan pencarian atau meneliti data dokumen tentang pekerjaan, perolehan gaji perbulan, dlls. Prinsip *profitability*, bank menganalisis dokumen nasabah dan melihat besaran penghasilan calon nasabah untuk bank dapat memperhitungkan keuntungan yang akan

didapatkan atas sewa aset nantinya. Kemudian prinsip *protection*, bank menerapkan jaminan apabila terdapat kekhawatiran bagi bank kepada calon nasabah yang mendapatkan pembiayaan atau modal tersebut, bank mengambil Surat Keputusan (SK) kepegawaiannya sebagai jaminannya.

Dan penerapan prinsip 5P yang dilakukan oleh PT. Bank NTB Syariah ini sebagai prinsip kehati-hatian, telah sesuai dilakukan berdasarkan Peraturan UU No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah pada Pasal 2 dan Pasal 23 ayat (1) dan (2), dan Peraturan Bank Indonesia No.14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, pada Pasal 2 ayat (1) dan (2).

Penerapan prinsip 5P dari tahun 2019 s/d 2021 atau selama pandemi, telah sangat efektif dalam meminimalisir risiko pembiayaan dengan akad *Musyarakah Mutanaqisah* berdasarkan indikator nilai *Non Performing Financing (NPF)*, hal ini dikarenakan berdasarkan teori efektifitas nilai *Non Performing Financing (NPF)* yang ditargetkan telah terpenuhi bahkan melampaui dari nilai yang ditargetkan pada pertahunnya yaitu tahun 2019 s/d 2021. Kemudian walaupun pembiayaan dengan akad *Musyarakah Mutanaqisah* memiliki nilai kredit macet yang relatif kecil, PT. Bank NTB Syariah selalu berusaha dalam menurunkan nilai kredit macet yang terjadi, sehingga mendapatkan nilai 1,18% dalam pembiayaan kredit macetnya.

D. Saran

Penerapan prinsip 5P oleh divisi pembiayaan konsumen yang sebagai salah satu *first line of defense* PT. Bank NTB Syariah sudah sangat bagus dan sudah sangat efektif dalam mengurangi risiko yang akan timbul di kemudian hari, karena inilah penerapan dan kinerja dari analisis pembiayaan/atau karyawan harus tetap dipertahankan dan tetap terus dioptimalkan dengan lagi agar pembiayaan bermasalah tidak mencapai atau melebihi dari 1,5%, sebagaimana yang ditargetkan oleh pihak PT. Bank NTB Syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz. (2018). Analisis Risiko Pembiayaan Musyarakah Lembaga Keuangan Syariah, *Jurnal IAIN Syekh Nurjati Cirebon*.
- Detisa Monica Podung. (2016). Kredit Macet Dan Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Perbankan, *Jurnal Lex Crimen* Vol. V, No. 3.
- Etty Mulyatia, & Fajrina Aprilianti Dwiputri. (2018). Prinsip Kehati-Hatian Dalam Menganalisis Jaminan Kebendaan Sebagai Pengaman Perjanjian Kredit Perbankan, *Jurnal Acta Diurnal* Volume 1, Nomor 2.
- Gito Sagita Nova. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Nasabah Terhadap Pembiayaan Bank NTB Syariah di Kecamatan Lunyuk, *Journal Of Innovation Research And Knowledge*, Vol. 1 No. 9.

- Hani Tahliani.(2020). Tantangan Perbankan Syariah Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19,*Jurnal Madani Syariah*, Vol. 3 No.2.
- Hardani, Dkk. (2020).*Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, Yogyakarta:CV. Pustaka Ilmu.
- Henny Sri Astuty. (2015). Prinsip 6C (*Character, Capacity, Capital, Condition Of Economy, Collateral, Dan Constraint*) Dalam Wirausaha Mahasiswa, *Jurnal Economia*, Volume 11, No. 1.
- Ikatan Bankir Indonesia (IBI). (2015). *Manajemen Risiko 2 Modul Sertifikasi Manajemen Risiko Tingkat II*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Ipan Sunarto. (2015). Efektivitas Pelayanan Pegawai Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Kecamatan Tenggarong Seberang, *eJournal Administrasi Negara*, Vol. 3, No. 4..
- Laporan Tahunan PT. Bank NTB Syariah 2021.
- Lukman Hakim Siregar, & Mekar Meilisa Amalia. (2019). Implementasi Dan Prinsip Kehati-Hatian (*Prudential Banking Principle*) Pembiayaan Mikro Bank Syariah Mandiri Cabang Medan Marelan, *Jurnal Warta* Edisi: 59.
- M. Nur Rianto Al-Arif. (2012). *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*, Bandung: Alfabeta.
- M. Ridwan, & Syahrudin. (2013). Implementasi Musyarakah Mutanaqisah Sebagai Alternatif Pembiayaan Murabahah di Perbankan Syariah Indonesia, *Jurnal Tsaqafah* Vol. 9, No. 1.
- Muzdalifa Hifdzuhuma. Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Musyarakah Dalam Perspektif Manajemen Risiko Syariah di BMT Batik Mataram,*Skripsi*, FIAI UII, Yogyakarta.
- Nisa Aulia, & Andri Soemitra. (2021). Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Program Pesantren Tahfidz Quran (PTQ) Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Laznas Nurul Hayat Cabang Medan, *ACTIVA: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 4, No. 2.
- Rahmatul Irfan. (2020). Pengaruh Gaya Kepemimpinan Transformasi, Kepuasan Kerja Dan Motivasi Terhadap Kinerja Pegawai Bank NTB Syariah Pada Kantor Cabang Bima,*Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan* Vo. 4. No. 3.
- Rizki Ramadiyah. (2014). Model Sistem Manajemen Risiko Perbankan Syariah Atas Transaksi Usaha Masyarakat, *Jurnal Kewirausahaan* , Vol 13, No.2.
- Rusdan. (2016). Urgensi Manajemen Pengawasan Risiko Bank Syariah, *Jurnal Studi Keislaman dan Ilmu Pendidikan* Volume 4 Nomor 2.
- Veithzal Rivai dan Andri Soemita. (2013). *Credit Manajemen Handbook*, Jakarta:RajawaliPress